
Pembangunan Hukum Siber Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional

Hassanain Haykal

Faculty of Law, Maranatha Christian University, Indonesia

hassanain.haykal@gmail.com

Submitted: 2017-09-29; Reviewed: 2017-11-07; Accepted: 2017-11-08

Abstract - *This article aim to examine establishment of law in using Information Technology for economic goals which able to actualize nation security. This research is normative juridical research, uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. This article analyzed descriptively and used statute and conceptual approach. The result show that, establishment of cyber law is necessary as the result of the development of Information and Communication Technology, especially in economic activity of society. Development of cyber law also expected to raise standard of living in society, promote general welfare while maintaining and enforcing justice for all citizen. To achieve it, state must complete and establish law on economic utilization based on information and communication technology, upgrade the knowledge of legal expert and legislator comprehensively on technology for futuristic view, cultivate legal culture, and encourage the function of legislation.*

Keywords: *Establishment of cyber law; Information and communication technology; national security*

PENDAHULUAN

Setiap negara yang terbentuk di muka bumi ini pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula halnya dengan Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang merdeka, berdaulat, memiliki tujuan nasionalnya sebagaimana termaktub dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, perlu adanya pembinaan secara

dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia, Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.¹

Terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam.²

Kesejahteraan yang hendak diwujudkan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan upaya yang dipengaruhi oleh perkembangan dan dinamika masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup maupun

peningkatan kualitas perekonomiannya. Masyarakat pada masa sekarang ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, di mana setiap orang harus berkompetisi untuk dapat memperoleh kesempatan berkembang melalui caranya sendiri maupun memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana, serta teknologi yang ada. Dalam bentuk legislasi, komitmen negara untuk memajukan teknologi tertuang dalam konstitusi, dan pengaturannya yang secara lebih lanjut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah UUD NRI 1945.

Saat ini, teknologi memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat, khususnya dalam menopang berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal mendapatkan informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya teknologi akan mengubah masyarakat menjadi masyarakat informasi. Mendapatkan keuntungan adalah salah satu manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat informasi. Bagi masyarakat informasi, hal yang paling penting adalah tersedianya jaringan teknologi yang memadai dan dapat mendukung segala kegiatan yang dilakukan. Pada awalnya, masyarakat informasi bergerak pada ekonomi kecil. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat berubah menjadi masyarakat ekonomi global. Adapun segala yang dilakukan oleh masyarakat informasi saat ini, berbasis ICT (*Information Communication Technology*) atau yang dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Peningkatan aplikasi Teknologi

¹Lihat lebih lanjut, Tim Pokja. *Modul Geotstrategi dan Ketahanan Nasional PPRA LV*. Jakarta: Lemhannas RI, 2016, hlm. 81.

² *Ibid*, hlm. 82.

Informasi dan Komunikasi melalui kegiatan telekomunikasi secara terus menerus mengubah perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional menjadi ekonomi berjejaring yang merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat ekonomi. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia dimaksud telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.³ Pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini berkembang begitu pesat, salah satu contohnya adalah *e-commerce* yang meliputi perdagangan barang dan jasa, antara lain jual beli *online* dan jasa layanan transportasi seperti Taksi Uber, Taksi Grab dan Go-jek yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lahirnya jasa layanan tersebut, tidak terlepas dari eksistensi *Virtual Office*⁴ yang berkembang di negara-negara asing seperti Jerman yang merambah ke wilayah Asia, hingga ke Indonesia. Kondisi demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat karena memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi, namun di sisi lain apabila perkembangan tersebut tidak diatur dan dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, maka tidak

menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Masyarakat informasi dalam mencapai tujuannya tertentu memerlukan instrumen hukum, baik kaidah maupun asas-asas termasuk kelembagaan dan prosesnya. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam perkembangan kebudayaan (*civilization*) menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan hukum yang memadai.⁵ Mochtar Kusumaatmadja memberikan pemahaman bahwa hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁶

Namun demikian, pembangunan hukum dalam mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat saat ini dirasakan belum optimal, hal tersebut ditandai dengan belum adanya pengaturan hukum yang secara komprehensif, integral dan holistik terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga menimbulkan gesekan antara kegiatan ekonomi masyarakat berbasis konvensional dengan kegiatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga tidak

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm ix.

⁴ *Virtual Office* adalah sebuah "ruang kerja" yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki "fisik" lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja

secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu Kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi di manapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel dan akses internet.

⁵ *Ibid.*

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 91.

meratanya perekonomian masyarakat, yang berimplikasi pada Ketahanan Nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan permasalahan, bahwa saat ini “Pembangunan Hukum *Cyber* Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal, sehingga berdampak pada lemahnya Ketahanan Nasional”. Oleh karena itu, Pembangunan Hukum *Cyber* Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu dilakukan agar dapat mempertanggung Ketahanan Nasional.

PEMBAHASAN

Landasan Teori dan Konseptual Kebijakan Pembangunan Hukum *Cyber* di Indonesia

Pembangunan Hukum *Cyber* Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional didasarkan pada Teori Hukum Pembangunan. **Mochtar Kusumaatmadja** mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh **Roscoe Pound**, yaitu *Law as a tool of social engineering*, yang menyebutkan bahwa hukum adalah sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat yang

dijalankan secara berencana dan dapat diperhitungkan.⁷ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum harus mampu menjadi alat pembaharuan bagi masyarakat serta terbentuknya suatu struktur masyarakat secara maksimal.

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam menganalisis pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi informasi dalam rangka ketahanan nasional mengacu pada Teori Difusi Inovasi. Teori Difusi Inovasi diperkenalkan oleh **Everett M. Rogers**. Definisi ini menjelaskan bahwa sebuah ide itu muncul dari teknologi yang sudah diadopsi dengan menggunakan strategi yang terencana dan melalui proses perkembangan yang bermacam-macam. Kemunculan dari teori ini karena ide yang muncul dan diterima oleh masyarakat karena ide yang menjadi proses. Teori ini lebih menggambarkan komunikasi massa karena menyangkut mengenai masyarakat.

Adapun teori ini muncul karena ada beberapa asumsi yang mendukung dari pernyataan ini yang pertama ada pengetahuan, setiap individu memiliki kesadaran mengenai inovasi yang akan muncul melalui pemahaman mengenai bagaimana inovasi itu bisa sampai berfungsi. Selanjutnya adalah persuasi bahwa individu juga harus memiliki sikap bisa setuju atau tidak setuju terhadap inovasi. Keputusan bahwa individu dapat terlibat akan aktivitas yang bisa membawa pada sebuah pilihan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Asumsi terakhir dari Teori Difusi Inovasi adalah konformasi yaitu individu bisa untuk mencari pendapat yang dapat menguatkan keputusan yang diambil, namun dia dapat

⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Op Cit*, hlm 21.

merubah sebuah keputusan mengenai inovasinya yang bisa diterima ataupun dapat berlawanan. Apabila dikaitkan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka saat ini masyarakat telah menerima inovasi teknologi dan menggunakan inovasi teknologi tersebut hingga memiliki manfaat bagi dirinya.⁸

Terakhir, teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Teori Produktivitas. Menurut **George J. Washin**, produktivitas mengandung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki, efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai. Dengan mengenal dan mengetahui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara benar, masyarakat dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan internet dengan benar sesuai dengan etika, peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan dan norma di masyarakat agar pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat memberikan nilai tambah dan dampak positif, sehingga masyarakat menjadi lebih produktif.

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai

suatu kenyataan dalam masyarakat.⁹ Pada perkembangannya, hukum akan selalu mengikuti dinamika dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan hukum. Pembangunan Hukum adalah membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut.¹⁰ Pembangunan hukum yang saat ini diperlukan, yaitu pembangunan hukum *cyber*, di mana Hukum *Cyber* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk digunakan dalam menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya.

Tujuan dari pembangunan hukum *cyber* yaitu guna pemanfaatan ekonomi.¹¹ Diharapkan, dengan pembangunan hukum *cyber* dapat mendukung pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi informasi, sehingga dapat terciptanya keseimbangan yang berdampak pada Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara,

⁸ <http://komunikasi.us/index.php/course/4138-masyarakat-informasi-dan-teori-yang-mendukung>. Christina Retno Ariyaningtyas. Masyarakat Informasi dan Teori yang Mendukung, diunduh pada tanggal 7 Juni 2016.

⁹ <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/diakses-pada-tanggal-31-Mei-2016>, Pukul 16.00.

¹⁰ Richard Michael. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jumat 26 Oktober 2012, diunduh pada hari Selasa, 28 Juni 2016, Pukul 23.00.

¹¹ www.pengertianahli.com. Diunduh pada hari minggu, tanggal 21 Agustus 2016, Pukul 09.45

serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.¹²

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh masyarakat saat ini pada umumnya berkembang secara pesat. Berdasarkan kondisi ini, maka pemerintah melakukan berbagai upaya agar pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat mendorong pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan secara menyeluruh, maka pemerintah melakukan pembangunan di bidang hukum, salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun demikian, pembangunan di bidang hukum sebagaimana dimaksud, dirasakan belum secara utuh dan menyeluruh, di mana pembangunan di bidang hukum masih terbatas pada pembentukan produk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi. Pada perkembangannya, pemerintah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun telah ada pengaturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun demikian undang-

undang tersebut belum secara komprehensif memenuhi semua aspek pembangunan hukum.

Pembangunan Hukum *Cyber* pada saat ini dihadapkan dengan berbagai persoalan sehingga belum memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Ketahanan Nasional. Beberapa fakta dan kondisi di lapangan diuraikan seperti pada bagian berikut :

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE yang Belum Komprehensif

Pada dasarnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan langkah awal pengaturan aktivitas masyarakat terkait perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi.

Secara garis besar, substansi dalam UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) sebagaimana dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) :

- a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
- b) Pasal 28 (Berita Bohong dan

¹²Tim Pokja. *Modul BS. Geostrategi dan Ketahanan Nasional PPRA LV. Op Cit.*, hlm 63.

- Menyesatkan, Berita Kebencian, dan Permusuhan)
- c) Pasal 29 (Ancaman Pemasaran dan Menakut-nakuti)
 - d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, *Cracking*)
 - e) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
 - f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan, dan Membuka Informasi Rahasia)
 - g) Pasal 33 (Membuat Sistem Elektronik Tidak Bekerja)
 - h) Pasal 34 (Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan, atau memiliki Perangkat keras, dan sandi lewat komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitas perbuatan yang dilarang sesuai Pasal 27 sampai Pasal 33)
 - i) Pasal 35 (manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik)
 - j) Pasal 36 (Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain)
 - k) Pasal 37 (Melakukan Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 di luar wilayah yurisdiksi Indonesia).

Dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 ini telah jelas mengatakan bahwa UU ITE hanya mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik saja, dan belum mengatur mengenai pemanfaatan ekonomi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, meskipun Pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, rumusan Pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik pada pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi informasi. Perlu dipahami, Hukum berkembang seiring perkembangan zaman, semakin berkembangnya zaman semakin hukum itu diperlukan untuk mengatur masyarakat. Sementara jika dikaitkan dengan UU ITE, substansi dalam UU ITE sebagaimana dimaksud belum memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan khususnya pada pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Berbagai Aktivitas Masyarakat Saat Ini

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka era baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi di mana pun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap berbagai hal yang ada maupun berkembang. Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut

peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja alat teknologi telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia, begitu pun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah kita capai sekarang, telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia. Sumbangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Sebagaimana kita ketahui, bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan Teknologi Informasi itu sendiri, yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.

Kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi, menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi dan meningkatkan efektivitas kemampuan pelajar melalui penerapan organisasi. Melalui ilmu pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Di satu sisi, teknologi memiliki keuntungan bagi orang yang menggunakannya. Misalkan saja dalam hal berbagai informasi, masyarakat dapat

mengakses informasi dunia dengan cepat dan mudah, sehingga mereka dapat menyadari bahwa dunia seakan berada di genggamannya mereka. Suatu akses yang tentunya akan memperkaya manusia dengan berbagai informasi yang dapat memacu motivasi mereka untuk meningkatkan kreativitasnya, khususnya dalam bidang informatika. Bukan hanya itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi juga memiliki andil yang besar dalam hal sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

Di bawah ini, adalah data penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh masyarakat :

Timbulnya Konflik di Masyarakat Akibat Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manusia dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat tidak terlepas dari konflik, hal ini disebabkan adanya kepentingan yang saling berbenturan antara individu yang satu dengan lainnya. Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara. Salah satu faktor penyebab konflik yaitu perbedaan persepsi atau pendapat. Dalam hal menghadapi suatu masalah, perbedaan persepsi yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik.

Pada perkembangannya, saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi digunakan dalam aplikasi pemesanan jasa layanan taksi uber, grab dan gojek. Namun demikian, perkembangan yang terjadi tersebut, tidak disertai dengan perangkat hukum yang memadai, khususnya terkait dengan pemanfaatannya bagi perekonomian masyarakat, sehingga

menimbulkan konflik, sebagaimana terjadi antara taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2016, di mana taksi berbasis aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi menawarkan beberapa keuntungan bagi konsumen, antara lain: biaya murah, responsif, dan tepat waktu. Hal ini berdampak pada minimnya konsumen taksi konvensional seperti Blue Bird.

Kurangnya Kepekaan Hukum Terhadap Perkembangan Masyarakat, Khususnya Terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan.¹³

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan, hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁴ Namun demikian,

pembangunan hukum saat ini dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana eksistensi hukum selalu muncul setelah permasalahan dalam suatu masyarakat berada pada titik yang klimaks.

Uraian di atas merupakan satu gambaran bahwa hukum selalu berada di belakang persoalan yang ada, atau yang disebut dalam istilah hukumnya yaitu *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*, di mana pengertian secara istilah motto hukum Belanda ini yaitu hukum atau undang-undang berjalan di belakang kejadian/peristiwa yang muncul di masyarakat. Undang-undang senantiasa tertatih-tatih berupaya mengejar peristiwa/fakta yang seyogianya diaturnya. Salah satu contohnya yaitu pengaturan transaksi elektronik yang baru diberlakukan pada tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), padahal di satu sisi perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik mulai berkembang di Indonesia pada era tahun 90-an.

Berkembangnya Virtual Office di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa

Virtual office ini beranggotakan tim-tim yang saling bekerja sama yang disebut dengan tim maya atau tim yang terpisah secara geografis (GDT) yaitu sekelompok orang yang bekerja di seluruh waktu, ruang, dan dengan batas-batas organisasi diperkuat oleh *link webs* komunikasi teknologi. Karena terpisah secara geografis maka organisasi boleh untuk menyewa dan mempertahankan orang-orang terbaik tanpa memperhatikan lokasi. Anggota tim

¹³ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 72.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Op Cit.*, hlm. 10.

virtual berkomunikasi secara elektronik, sehingga mereka mungkin tidak pernah bertemu muka. Namun sebagian besar tim akan bertemu pada suatu waktu.

Kantor Virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Kantor virtual merupakan implementasi dari upaya otomasi perkantoran (*office automation*) yang bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Keberadaan kantor virtual seorang pemilik atau karyawan perusahaan dapat “datang” ke kantor secara cepat yang sebetulnya, kedatangan dan kepergian tersebut berlangsung secara virtual yang tidak secara fisik datang dan hadir di lingkungan kantor. Infrastruktur dapat membantu mewujudkan suatu kantor virtual berarti mempersiapkan infrastruktur otomasi perkantoran, melakukan definisi ulang proses kerja kantor, serta mempersiapkan kondisi karyawan untuk bekerja melalui konsep kantor virtual.

Definisi ulang proses kerja dan persiapan kondisi karyawan tentunya akan melibatkan proses manajemen yang cukup kompleks, terlebih bagi perusahaan yang selama ini beroperasi dengan cara tradisional. Sedangkan infrastruktur otomasi perkantoran, meskipun tetap melibatkan proses manajemen, lebih sering dipandang dari segi teknis integrasinya. Infrastruktur otomasi perkantoran dapat

tersusun atas tiga jenis aplikasi berikut ini:

- 1) Aplikasi perkantoran, meliputi pengolah kata, pengolah tabel, pengolah slide presentasi.
- 2) Aplikasi komunikasi, termasuk *email, messaging, voice-mail, telepon, fax, address book*, dll.
- 3) Aplikasi kolaborasi, yang berisi aplikasi manajemen proyek, kalender elektronik, forum diskusi, aplikasi konferensi dll.
- 4) Perkembangan : Aplikasi komersial pertama dari kantor virtual terjadi pada tahun 1994, ketika Ralph Gregory mendirikan "*Virtual Office, Inc*", di Boulder, Colorado. Perusahaan ini diperluas di seluruh Amerika Utara dan sekarang dikenal sebagai "*Intelligent Office*".

Salah satu contoh kegiatan ekonomi yang dijalankan dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu jual beli *online* seperti :

- 1) Bukalapak.com adalah salah satu situs *online marketplace* terbesar di Indonesia. Pertumbuhan situs ini sebagai e-commerce terbilang sangat pesat.¹⁵
- 2) Tokopedia.com adalah salah satu jaringan toko *online* terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Tokopedia. Didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009, Tokopedia.com pertama kali dapat diakses oleh publik dalam versi beta pada tanggal 17 Agustus 2009. Saat ini, Tokopedia berhasil menjadi

¹⁵ tekno.liputan6.com diunduh pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016, Pukul 23.00

situs *marketplace online* dengan tingkat kunjungan paling tinggi di Indonesia, yakni di peringkat 55 menurut situs *web* pengukur tingkat dan kualitas kunjungan *Alexa.com* per tanggal 1 April 2013. Selain itu, Tokopedia juga telah memiliki lebih dari 20 ribu *merchant*, 56 ribu anggota terdaftar, dan ratusan ribu produk.¹⁶

- 3) OLX adalah pasar iklan dengan jaringan internasional yang pertama kali beroperasi pada tahun 2006 silam. *Marketplace* yang sudah hadir di lebih dari 106 negara ini didirikan oleh pengusaha internet Fabrice Grinda dan Alex Oxenford.¹⁷

Berdasarkan riset *Online Shopping Outlook 2015* yang dikeluarkan oleh BMI research mengungkapkan, peluang pertumbuhan pasar *online* masih sangat besar seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut riset dari BMI, pada tahun 2014, pengguna belanja *online* mencapai 24 % dari jumlah pengguna internet di Indonesia. Riset tersebut dilakukan di 10 kota besar di Indonesia terhadap 1.213 orang dengan usia antara 18-45 tahun melalui metode *phone survey*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 255.461.700 orang, sementara pertumbuhan pengguna internet pada tahun ini versi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) adalah sekitar 139 juta pengguna. Hal tersebut juga

merujuk pada target Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menargetkan di tahun 2015 jumlah pengguna internet sekitar 150 juta pengguna.¹⁸

Sedangkan beberapa pokok persoalan sebagai komponen permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

Pembangunan Hukum *Cyber* terkait Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Masih Parsial

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya di atas, bahwa saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi landasan bagi aktivitas yang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, sebelumnya telah diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Namun demikian, berdasarkan isi dari undang-undang tersebut tidak ada penjelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal tersebut menunjukkan, bahwa tidak ada pengaturan yang secara resmi dapat membatasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini. Namun demikian, lain halnya apabila dirumuskan batasan-batasan dalam penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ www.apkomindo.id, diunduh pada hari Minggu, Tanggal 28 Agustus 2016, Pukul 23.45.

di mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto terutama BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, apabila ditinjau dari aspek regulasi, pemisahan substansi, baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pengaturan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih bersifat parsial atau belum terlihat adanya unifikasi hukum.

Ahli Hukum dan Legislator Belum Memahami dan Menguasai Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pola Pikir yang Belum Futuristik

Globalisasi merupakan hal yang tidak dapat ditolak lagi oleh setiap bangsa, dan terjadi pada hampir di seluruh negara di dunia. Globalisasi yang dijabarkan termasuk di dalamnya juga pengaruh besar teknologi informasi dalam aktivitas manusia. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang telah memiliki infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya. Untuk itu, perlu adanya pembangunan hukum secara komprehensif yang disertai dengan dukungan para ahli hukum.

Setiap ahli hukum di negara manapun dituntut untuk memiliki dan mampu menerapkan serangkaian kemahiran yang

memang secara khas melekat pada profesi ahli hukum. Pada dasarnya, serangkaian kemahiran tersebut akan didapat melalui proses pendidikan tinggi hukum, latihan, dan pengalaman praktik. Kemahiran atau kemampuan hukum harus dimiliki oleh setiap ahli hukum, baik sebagai praktisi ataupun akademisi. Kemampuan yang ada tentunya akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, yang di kemudian hari akan digunakan dalam upaya mengatur dinamika masyarakat, salah satunya yaitu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun demikian, saat ini banyak ahli hukum termasuk di dalamnya adalah legislator (pembentuk undang-undang) yang tidak memahami dan menguasai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga sulit untuk melakukan pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Lemahnya Kultur Hukum Masyarakat

Hukum sebagai sub sistem nasional, mengandung pengertian bahwa hukum bukan hanya sistem tunggal dalam masyarakat, berdiri sendiri, otonom independen melainkan bagian dari sub sistem sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya. Konsekuensi hukum sebagai bagian dari sub sistem sosial lainnya tentu akan dirasakan ganjil dan tidak lengkap tanpa memahami sistem sosial lainnya. Tidak bekerjanya sistem ekonomi mustahil hukum tegak dan sebaliknya rakyat tidak akan nyaman, aman, mencari penghidupan layak jika hukum tidak tegak. Hukum sebagai sistem nilai sekaligus sebagai sub sistem dari sistem sosial sebenarnya menjabarkan

bahwa hukum merupakan *das sein* dan *das solen*, yang mana di sisi lainnya antara *das sein* dan *das sollen* tidak mudah dipertemukan bahkan sering kali bertolak belakang dengan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya penyesuaian hukum sebagai “sein” dan hukum sebagai “solen” tidak terlepas dari faktor-faktor non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya adalah kultur hukum atau budaya hukum. Budaya sebagai produk masyarakat sangat beragam dan berbeda-beda.¹⁹

Seyogyanya, hukum yang dianut di Indonesia harus sarat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jika demikian halnya, maka hukum dapat disebut sebagai sistem nilai. Kegagalan untuk mewujudkan salah satu nilai-nilai tersebut bukan hanya berdampak pada timbulnya sistem hukum yang tidak baik, melainkan hukum yang dibuat dan diterapkan itu pun menjadi tidak bermakna bagi masyarakat yang bersangkutan. *Lawrence Friedman* menjelaskan bahwa faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif.²⁰

Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan

sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat. Kesadaran hukum menurut *Friedman* terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya. Jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam rangka pembangunan hukum *cyber*, peran budaya hukum sangatlah penting, mengingat budaya hukum akan mendukung proses terbentuknya peraturan perundang-undangan hingga penegakan hukum itu sendiri. Namun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kultur hukum masyarakat masih rendah terutama dalam pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana aktivitas yang ada tidak mematuhi atau mempertimbangkan aspek hukumnya.

Lemahnya Fungsi Legislasi

Salah satu elemen penting yang ada dalam sistem hukum adalah terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat untuk mempedomani perilaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dalam pembangunan hukum *cyber*. Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang

¹⁹<http://www.belajarhukum.com>, diunduh pada hari senin, tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 02.00.

²⁰Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm. 89.

dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu DPR. Saat ini DPR belum melaksanakan peran dan fungsi legislasi secara optimal.

Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) pada dasarnya memiliki salah satu fungsi yaitu menjalankan fungsi legislasi, di samping fungsi-fungsi lainnya²¹ Fungsi legislasi berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). Di sini kualitas anggota DPR diuji. Mereka harus mampu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Untuk itu, maka cara berpikir seorang legislator haruslah futuristik. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa cara berpikir legislator sangat tidak futuristik, hal ini dapat dilihat dari indikasi yang menunjukkan tidak adanya upaya untuk melakukan revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi ke arah pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Seperti fakta yang terjadi saat ini, di mana peran dan fungsi legislasi dari DPR RI periode 2014-2019 masih sangat minim. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah pembahasan undang-undang yang menjadi prioritas dalam program legislasi nasional. Namun, hingga saat ini, masih ada beberapa undang-undang prioritas yang belum juga diselesaikan.²² DPR bersama pemerintah perlu lebih konsentrasi terhadap

pelaksanaan fungsi legislasi ini, terutama untuk menyelesaikan Prioritas Prolegnas dalam kurun waktu yang tersisa karena banyak tunggakan RUU yang harus diselesaikan. Setiap tahun target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selalu tidak tercapai dengan maksimal. Fungsi legislasi atau pembentukan UU yang dimiliki DPR akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, tanpa terkecuali, setiap UU yang dihasilkan mengikat rakyat Indonesia. beberapa masalah terkait fungsi legislasi di antaranya.

- a) Kualitas UU yang dihasilkan belum memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan oleh minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU termasuk penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas, keterbatasan sumber data dan informasi yang dibutuhkan anggota DPR, dan kualitas intelektual anggota DPR itu sendiri;
- b) DPR belum dapat memenuhi target jumlah penyelesaian UU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas yang disebabkan oleh kedudukan Baleg sebagai pintu masuk dari semua inisiatif yang belum tertata secara baik dan belum di pahami mekanisme dan tata cara penyusunan RUU oleh anggota DPR, dan
- c) Proses pembahasan RUU kurang transparan terutama pada pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) yang rapatnya

²¹ Di samping fungsi legislasi, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.

²² <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/05/16042581/Fungsi.Legislati.Tak>.

Optimal.DPR.Ajak.Pemerintah.Konsentrasi.Susun. UU, diunduh pada hari sabtu, tanggal 11 Juni 2016

bersifat tertutup.²³

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (*Techno-Economy Paradigm*), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (*Resource Based Economy*) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan, dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian dan daya saing bangsa. Ada enam jenis *input* yang menjadi faktor pemungkin (*enablers*) untuk memajukan inovasi, yakni: besarnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan (R&D) sebagai persentase dari produk domestik bruto; kualitas infrastruktur riset lokal; tingkat

pendidikan pekerja; keterampilan teknik pekerja; kualitas teknologi informasi dan infrastruktur komunikasi; dan penetrasi *broadband*²⁴

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam aktivitas perekonomian yang digambarkan dengan *Total Factor Productivity (TFP)* di Indonesia adalah yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dipertegas oleh nilai ekspor Indonesia tahun 1996 sampai 2009 yang didominasi oleh produk-produk yang kandungan teknologinya rendah. Sementara impor Indonesia didominasi oleh produk industri, tambang, dan produk industri makanan dengan kandungan teknologi yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memperoleh manfaat nilai tambah yang maksimal melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam.²⁵

Untuk itu, perlu adanya pembangunan hukum *cyber* secara komprehensif, integral dan holistik yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan, Strategi dan Upaya agar pembangunan hukum *cyber* sebagaimana dimaksud dapat meningkatkan pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terciptanya keseimbangan perekonomian, yang pada akhirnya dapat mempertanggung Ketahanan Nasional. Berdasarkan hal tersebut perlu

²³ Aay Muh. Furkon et.al. *Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi Terhadap Rencana Kerja Untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang*, Penelitian, Jakarta: Habibe Center, 2012.

²⁴ <https://sulisworo.wordpress.com/2010/08/12/men-dorong-inovasi-dalam-bidang-iptek-guna-meningkatkan-daya-saing-bangsa-dalam-rangka-ketahanan-nasional/> diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 22.35 WIB.

²⁵ *Ibid.*

adanya suatu kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu keputusan strategis tentang rumusan umum untuk mengarahkan semua langkah yang perlu dilaksanakan (sasaran) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dalam pembangunan hukum *cyber* meliputi pembangunan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasarnya bertujuan agar kegiatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna menciptakan keseimbangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan Ketahanan Nasional. Untuk itu, terkait Pembangunan Hukum *Cyber* Guna Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional perlu dibuat kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Hukum *Cyber* Dalam Rangka Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Agar kebijakan pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Ketahanan Nasional dapat terwujud, maka perlu dirumuskan dalam strategi-strategi yang lebih spesifik dengan menggunakan daya, dana, sarana dan prasarana untuk menerjemahkan kebijakan yang telah disusun dengan pengaturan skala prioritas pada setiap sasaran yang hendak dicapai. Perumusan strategi tersebut merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi, menetapkan tujuan strategis, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan

dalam pembangunan hukum *cyber*. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai langkah dalam merumuskan strategi yaitu : mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dan menentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam pembangunan hukum *cyber*, melakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal, dan kelemahan serta peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan misi; merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan rumusan kebijakan pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Ketahanan Nasional, maka ditetapkan strategi berupa penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pemahaman secara komprehensif bagi ahli hukum dan legislator terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memiliki pola pikir yang futuristik, meningkatkan pembinaan budaya hukum, melakukan penguatan fungsi legislasi.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dari strategi sebagaimana dimaksud:

1. Upaya Pada Strategi Penyempurnaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemanfaatan Ekonomi Berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain :

- a. Pemerintah melalui Menkominfo bekerjasama dengan Perguruan Tinggi melakukan kegiatan pengkajian secara komprehensif, integral dan holistik terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang bertujuan memberikan masukan kepada Legislator terkait urgensi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam rangka pembangunan hukum di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui forum *legislative review*.
- b. Pemerintah melalui Menkominfo bersama lembaga dan Kementerian terkait lainnya (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan) melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat, khususnya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang bertujuan memberikan landasan atau dasar disempurnakannya dan dibentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang hendak ditetapkan melalui mekanisme inventarisasi, konsolidasi, dan pengkajian.
- c. Pemerintah melalui Menkominfo, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi menyusun Naskah Akademik dalam proses penyempurnaan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan landasan, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis melalui penelitian dan pengkajian, agar penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidahkaidah dan nilai-nilai akademis.
- d. Pemerintah melalui Menkominfo, bersama-sama dengan DPR merumuskan dan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diharapkan dapat mengatur aktivitas ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui Program Legislasi Nasional.
- e. Pemerintah melalui Menkominfo, bersama-sama dengan DPR melakukan pemantapan substansi Rancangan Undang-Undang yang bertujuan agar substansi/materi yang dimuat benar-benar telah mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui studi banding ke negara-negara yang lebih maju dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti Kanada, Jerman dan Swedia.
- f. Pemerintah melalui Menkominfo

- bersama-sama dengan DPR melakukan pemaparan hasil penelitian dan pengkajian naskah akademik, serta Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada stakeholder yang bertujuan memperoleh umpan balik dalam penyempurnaan maupun pembentukan peraturan perundang-undangan melalui public hearing.
- g. Pemerintah melalui Menkominfo bersama-sama dengan DPR melakukan perbandingan regulasi tentang pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ke negara-negara yang telah mengembangkan pengaturan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara komprehensif seperti Jerman, Kanada dan Swedia, yang bertujuan mendapatkan gambaran, pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi yang ada di luar negeri, melalui kegiatan studi banding.
 - h. Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bersama-sama dengan DPRD merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur aktivitas ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui program legislasi daerah sebagai penjabaran/turunan dari peraturan perundang-undangan di atasnya.
2. Upaya Pada Strategi Meningkatkan Pemahaman Secara Komprehensif Bagi Ahli Hukum dan Legislator Terkait Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain :
 - a. Pemerintah melalui Menkominfo, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi menyelenggarakan kegiatan sharing dan diskusi ilmiah, yang melibatkan para ahli hukum dan legislator mengenai isu-isu aktual terkait perkembangan hukum cyber yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, melalui Juris Forum.
 - b. Menkominfo dan DPR, serta Kementerian terkait lainnya melakukan kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan budaya hukum, yang bertujuan memberikan masukan dalam pembentukan hukum cyber yang komprehensif sehingga mampu mengatur pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan budaya hukum akan membantu DPR dalam merumuskan, merancang norma-norma dan aturan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Menkominfo dan DPR, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan melakukan upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan

- meningkatkan kualitas produk peraturan perundang-undangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Bimbingan Teknis (Bintek)
- d. Optimalisasi peran Menkominfo selaku regulator dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi, yang bertujuan meningkatkan kepedulian, animo dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui kerjasama dan koordinasi antar Kementerian.
 - e. Pemerintah melalui Menkominfo, dan DPR bekerjasama dengan Perguruan Tinggi menyelenggarakan kegiatan Seminar Ilmiah dan Lokakarya, yang bertujuan memberikan informasi dan pemahaman tentang perkembangan dan pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, serta telaahan ilmiah.
 - f. Pemerintah melalui Kementerian Ristek dan Dikti menyusun kebijakan terkait perubahan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang mengakomodir perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sekaligus pemanfaatannya yang bertujuan memberikan pemahaman secara sistematis kepada mahasiswa di bidang hukum, sebagai calon ahli hukum dan calon legislator terkait perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik dalam lingkup kegiatan bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pemerintah, dalam ini Menkominfo bersama-sama dengan DPR melakukan studi banding ke negara-negara yang secara optimal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan melihat dan membandingkan budaya hukumnya, yang bertujuan memperoleh gambaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Upaya Pada Strategi Meningkatkan Pembinaan Budaya Hukum
 - a. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan penyebaran doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum, baik dari dalam maupun luar negeri terkait sistem hukum yang di dalamnya mencakup budaya hukum, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman budaya hukum guna mendukung pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui forum ilmiah.
 - b. Pemerintah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran dan budaya hukum, yang bertujuan

- meningkatkan budaya hukum di masyarakat terutama dalam menghadapi perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Pemerintah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat melakukan pembinaan budaya hukum di berbagai tingkatan, baik daerah maupun pusat, yang bertujuan meningkatkan budaya hukum masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - d. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan optimalisasi terhadap peran Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melakukan pembinaan budaya hukum di masyarakat melalui langkah restrukturisasi dan penguatan kelembagaan, penyusunan program serta penyediaan dana.
 - e. Penguatan sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian terkait lainnya, melalui pelaksanaan rencana kerja terpadu berkaitan dengan program pembinaan budaya hukum di masyarakat, yang bertujuan memperkuat jaringan kerja, pembagian beban kerja, penguatan komunikasi dan aksi terpadu, sehingga pembinaan budaya hukum masyarakat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
 - f. Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan melibatkan pakar dan akademisi, serta tokoh masyarakat, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, dengan mengembangkan inovasi dalam membangun budaya hukum masyarakat melalui komunikasi sosial yang efektif dan menyentuh masyarakat.
4. Upaya Pada Strategi Melakukan Penguatan Fungsi Legislasi, antara lain:
 - a. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Menkominfo, bersama-sama DPR melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang akan disempurnakan dan dibentuk, khususnya terkait pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui seminar, penyuluhan, penerangan masyarakat dan peran media massa.
 - b. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Menkominfo bersama-sama dengan DPR menyusun rancangan kegiatan legislasi nasional dalam rangka penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui prolegnas, yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan legislasi nasional terarah sesuai dengan program yang dicanangkan.
 - c. DPR dan Pemerintah melalui Menkominfo dan Kementerian Terkait melakukan upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM, yang bertujuan dapat meningkatkan fungsi legislasi

melalui Bimbingan Teknis maupun pendampingan, serta penyediaan tenaga ahli.

- d. Penguatan sinergi antara Pemerintah dengan DPR dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan perancangan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang disahkan dan berlaku di kemudian hari dapat dirasakan manfaatnya dan memiliki daya kerja yang optimal serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e. Menkominfo dan Kementerian terkait melakukan komunikasi politik secara intensif dengan para legislator terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan agar muatan/norma-norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan adalah bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan kepastian hukum, melalui diskusi pada rapat komisi dan rapat paripurna, serta *public hearing*.

PENUTUP

Pembangunan hukum *cyber* merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan sebagai dampak dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didasarkan pada perkembangan dinamis masyarakat guna pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, yang pada pelaksanaannya mengacu pada Landasan Idiil,

konstitusional, visional dan konseptual, serta cita hukum, dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negara. Sehingga, apabila pembangunan hukum *cyber* lemah atau tidak dilaksanakan maka pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak akan tercapai. Dalam pembangunan hukum *cyber* dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain; pembangunan hukum *cyber* terkait pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih parsial, ahli hukum belum memahami dan menguasai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, lemahnya kultur hukum masyarakat, lemahnya fungsi legislasi dan pola pikir legislator yang belum futuristik. Untuk itu diperlukan beberapa strategi yang dilakukan dalam pembangunan hukum *cyber* guna pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain; penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ekonomi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, meningkatkan pemahaman secara komprehensif bagi masyarakat terkait perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, meningkatkan pembinaan budaya hukum, dan penguatan fungsi legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aay Muh. Furkon et.al. *Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi*

Terhadap Rencana Kerja Untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang. Penelitian. Jakarta: Habibe Center, 2012

Abdul Manan. *Aspek-aspek Pengubah Hukum.* Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.

Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi).* Bandung: Refika Aditama, 2013.

Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.* Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung: Alumni, 2002.

Rujukan Elektrik

bardanawawi.wordpress.comdes.net.id.

kompas.com

tekno.liputan6.com

www.pengertianahli.com

www.apkomindo.id, diunduh pada hari Minggu, Tanggal 28 Agustus 2016, Pukul 23.45

www.belajarhukum.com